

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
UJI KONSEKUENSI
INFORMASI PUBLIK**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Soekarno-Hatta 59, Kota Mungkid , Kode Pos 56511

Telepon (0293)788346, Faksimile (0293)788122

Laman diskominfo.magelang.go.id, Pos-el diskominfo@magelangkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid Kode Pos 56511 Telp (0293) 788346
Faks (0293) 788122 Laman diskominfo.magelangkab.go.id
Pos-el diskominfo@magelangkab.go.id

Nomor Standar Operasional Prosedur

DISKOMINFO.15/BID.IKP/03

Tanggal Pembuatan

5 Mei 2026

Tanggal Revisi

24 Juni 2026

Tanggal Pengesahan

30 Juni 2026

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Nama Standar Operasional Prosedur

Pengujian Konsekuensi Informasi Publik

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan PPID Utama dan PPID Pembantu pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal Sarjana
2. Menguasai Tata Pembukuan
3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4. Memiliki Tata Krama

KETERANGAN:

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Formulir isian
2. Komputer
3. Pesawat Telepon
4. Jaringan Internet
5. ATK

PERINGATAN:

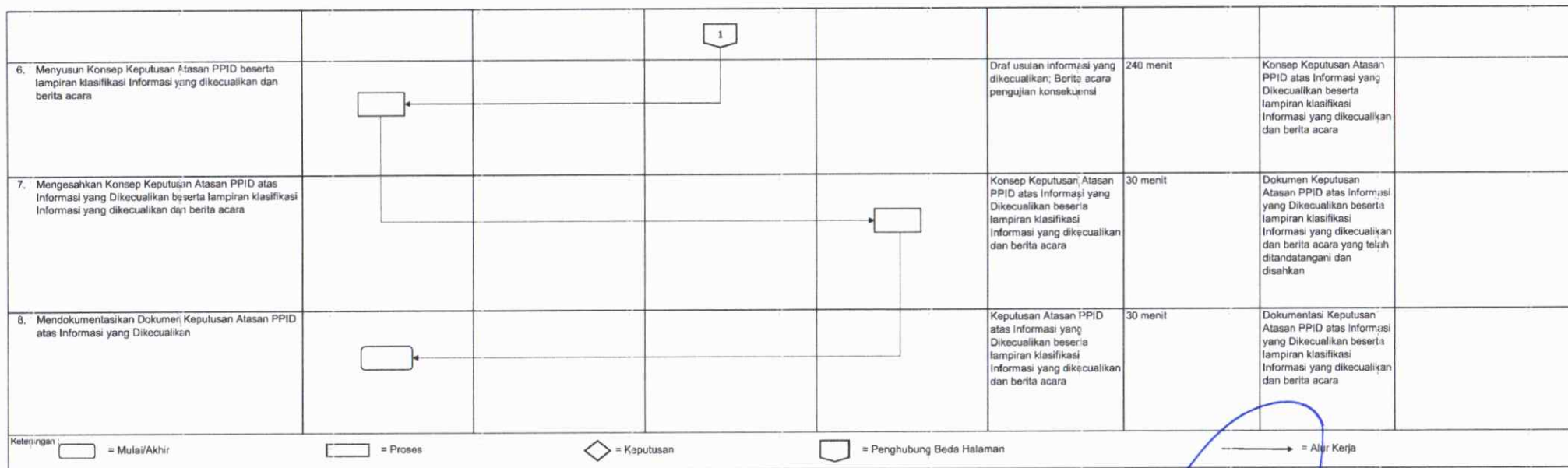
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan
2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai
3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Dicatat pada Lembar Pengujian Konsekuensi

URAIAN PROSEDUR

No.	Kegiatan					Mutu baku			Keterangan
		PPID	Tim Pertimbangan PPID	PPID Pelaksana	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana yang menguasai dan mengelola informasi untuk mengidentifikasi Informasi Publik yang akan dikecualikan					Contoh draf usulan informasi yang dikecualikan	240 menit	Disposisi permohonan identifikasi informasi yang dikecualikan ke PPID Pelaksana	
2.	Melakukan klasifikasi informasi yang dikecualikan dan mengusulkannya ke PPID					Dasar hukum: UU No. 14 tahun 2008; Perki No.1 tahun 2017; atau peraturan lainnya yang berkaitan	240 menit	Rekapitulasi klasifikasi Informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana	Alasan pengecualian informasi harus berdasarkan: undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian dan analisis konsekuensi
3.	Merangkum usulan informasi yang dikecualikan lalu menyerahkannya ke Tim Pertimbangan PPID untuk dianalisa					Rekapitulasi klasifikasi Informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana	180 menit	Draf usulan informasi yang dikecualikan	
4.	Menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan keputusan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi dibuka					Draf usulan informasi yang dikecualikan	240 menit	Hasil analisa pengecualian informasi publik	Alasan pengecualian informasi harus berdasarkan: undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian dan analisis konsekuensi
5.	Mengadakan rapat uji konsekuensi					Draf usulan informasi yang dikecualikan	240 menit	Berita acara pengujian konsekuensi	
									



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,
Kabupaten Magelang,

Iwan Sutiarso, S.Sos, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 197012011990031003

